

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan era digital, sebuah babak baru dalam lintasan peradaban manusia yang menandai perubahan fundamental dalam pola pikir, interaksi sosial, dan kegiatan sehari-hari. Digitalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga membentuk ruang publik baru yang melampaui batas geografis dan sosial. Transformasi ini menghadirkan manfaat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi di ruang maya.¹ Namun demikian, kemajuan tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan keamanan data pribadi.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), perkembangan teknologi seharusnya selalu diimbangi dengan instrumen hukum yang adaptif dan responsif, agar kemajuan digital tidak berujung pada pelanggaran hak dan ketidakadilan sosial.² Maka dari itu, era digital tidak hanya merupakan gejala teknologi semata, tetapi juga telah bertransformasi menjadi medan baru bagi negara dalam menegakkan prinsip konstitusionalnya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari dampak negatif

¹ Edudigital, “Pengertian era digital menurut para ahli”, 19 Juni 2025. Diakses melalui website, <https://edudigital.ac.id/pengertian-era-digital-menurut-para-ahli/>, Pada 15 Maret 2025.

² Nanda Arfianto Nugroho, Arif Bijaksana, “Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital”, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, April 2025. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1176>

kemajuan teknologi.³ Dalam konteks konstitusi, kewajiban negara melindungi warga negara dari dampak negatif kemajuan teknologi merupakan perwujudan Pasal 28G dan 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kesejahteraan anak, sehingga perlindungan hukum di ruang digital menjadi mandat konstitusional, bukan pilihan kebijakan.⁴

Dalam era digital yang semakin berkembang, semua kalangan memiliki akses yang luas dan lebih besar ke teknologi, termasuk platform media sosial. Data dari Badan Statistik Telekomunikasi Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 196,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, dengan hampir setengahnya menggunakan smartphone sebagai perangkat akses. Di kalangan usia 16-24 tahun, kepemilikan smartphone tercatat 93,3% dan penggunaan media sosial 90,7%.⁵ Bahkan, data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia mencapai 33,44 persen, menempatkan anak-anak sebagai kelompok pengguna yang terhubung secara masif dan dini.⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak seringkali tidak memiliki kendali penuh dalam penggunaan media sosial, di samping itu mereka juga

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

⁴ Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Badan Pusat Statistik, *”Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022”*, Diakses melalui website, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html> , Pada 15 Maret 2025.

⁶ Tempo, *“Wamen Pendidikan Dasar: Aturan Pembatasan Media Sosial pada Anak Paling Rasional”*, 4 Februari 2025, Diakses melalui website, <https://www.tempo.co/politik/wamen-pendidikan-dasar-aturan-pembatasan-media-sosial-pada-anak-paling-rasional-1202553>, Pada 9 April 2025.

menjadi kelompok yang paling rentan terhadap beragam jenis kejahatan di media sosial. Psikolog anak Seto Mulyadi menganalogikan media sosial sebagai pisau bermata dua, yang bisa mendatangkan dampak positif dan negatif.⁷ Bukti nyata kerentanan ini diperkuat oleh Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021, yang mencatat bahwa 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan pernah menyaksikan konten seksual atau pornografi melalui media daring.⁸ Kerentanan ini semakin ditegaskan oleh temuan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dengan persebaran kasus pornografi anak terbanyak, yakni mencapai 5.566.015 kasus selama kurun waktu empat tahun. Salah satu kasus konkret yakni prostitusi online yang melibatkan 18 remaja perempuan melalui aplikasi *MiChat* mengungkap kerentanan anak dalam lingkungan digital, di mana platform digital dimanfaatkan untuk rekrutmen dan negosiasi eksploitasi seksual.⁹ Berbagai jenis eksploitasi dan kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan

⁷ Kompasiana, “ *Media Sosial Pedang Bermata Dua Bagi Anak*”, 7 Desember 2024, Krismas Situmorang, Diakses Melalui Website <https://www.kompasiana.com/krismas24570/6753af66c925c4327f1dfe02/media-sosial-pedang-bermata-dua-bagi-perkembangan-anak>, pada 9 April 2025..

⁸ Suara Surabaya Net, “*Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online*”. 30 November 2021, Diakses melalui website, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/lebih-dari-60-persen-anak-mengakses-konten-pornografi-melalui-media-online/> , pada 15 Maret 2025.

⁹ Ibid. website, <https://www.tempo.co/politik/wamen-pendidikan-dasar-aturan-pembatasan-media-sosial-pada-anak-paling-rasional-1202553>, Pada 9 April 2025

online¹⁰, perundungan siber, rendahnya rasa percaya diri, tekanan sosial¹¹, serta dampak psikologis lainnya.¹²

Risiko yang lebih sistemik dan sering luput dari perhatian adalah paparan terus-menerus terhadap konten yang tidak sesuai usia yang didorong oleh mekanisme algoritma. Sebuah studi empiris terbaru (2025) yang dilakukan oleh Haoning Xun dan dkk mengungkap bahwa algoritma media sosial sering kali merekomendasikan video dengan "sinyal visual gelap" kepada anak-anak yakni konten yang memuat bahaya implisit seperti humor gelap, prank berbahaya, hingga narasi trauma yang memicu kecemasan dan perasaan tidak mampu pada anak.¹³ Paparan konten semacam ini, yang diperburuk dengan intensitas penggunaan tinggi, terbukti secara medis menurunkan fungsi kognitif krusial pada anak, meliputi gangguan atensi (mudah terdistraksi), penurunan memori kerja, hingga pelemahan fungsi eksekutif dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Lebih jauh lagi, ketiadaan filterisasi konten yang memadai menyebabkan degradasi perkembangan sosial-emosional yang serius. Studi literatur menunjukkan bahwa anak yang terpapar konten tanpa filter tumbuh menjadi pribadi yang individualis, emosional tidak stabil, dan cenderung menarik diri

¹⁰ Wibowo, A. "*Hukum di Era Globalisasi Digital*". Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Tahun 2020, Hal. 1–185.

¹¹ Rahmi, S., Oruh, S., & Agustang, A. "Cyberbullying Di Kalangan Remaja Pada Perkembangan Teknologi Abad 21". *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3). Tahun 2024.

¹² Amanda Putri Indi Jelita, dkk. "*Dampak Penggunaan Media Sosial pada Anak Dibawah Umur*". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024.

¹³ Haoning Xue, et al., "*Catching Dark Signals in Algorithms: Unveiling Audiovisual and Thematic Markers of Unsafe Content Recommended for Children and Teenagers*," (University of Utah & University of California, Davis, 2025), Hlm. 1–2.

¹⁴ Vaishnavi Subhash Naik, et al., "*Impact of Social Media on Cognitive Development of Children and Young Adults: A Systematic Review*," *BMC Pediatrics*, Vol. 25, No. 826 (2025), Hlm. 1–2

dari interaksi sosial nyata.¹⁵ Kondisi ini memicu fenomena "dewasa sebelum waktunya", di mana anak-anak menormalisasi perilaku seksual, gaya hidup hedonis, dan kekerasan verbal dalam interaksi sehari-hari mereka. Algoritma yang menyuguhkan lagu-lagu berlibido sensual hingga tren gaya hidup dewasa tanpa filter yang memadai, secara perlahan menggerus karakter dan moralitas masa kanak-kanak yang seharusnya dilindungi oleh negara.¹⁶

Tingginya paparan risiko ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya diserahkan pada kontrol orang tua semata. Negara memiliki kewajiban langsung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 huruf (e) Konvensi Hak Anak, yang mewajibkan Negara Pihak untuk mendorong pengembangan pedoman yang tepat guna melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraan mereka. Kegagalan negara dalam meregulasi arus informasi ini sama artinya dengan membiarkan anak tumbuh dalam ekosistem digital yang tidak aman bagi perkembangan mental, spiritual, dan sosialnya. Masalah ini juga menjadi perhatian global, sebagaimana dibahas dalam *Governance Forum (IGF)* ke-19 di Riyadh, di mana isu eksploitasi dan keamanan anak di ranah digital menjadi tantangan mendesak bagi negara-negara berkembang.¹⁷

Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi PBB pada 1989 memberikan jaminan komprehensif atas hak-hak anak

¹⁵ Ismatun Nisak, dkk, "Pentingnya Filterisasi Konten Dewasa pada Perkembangan Sosial Emosional Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2025), Hlm. 207.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Kompas.id, "Melindungi Anak dari Ancaman Digital, Belajar dari Australia dan Respons Dunia" 23 Desember 2024, Ceacilia Mediana, Diakses melalui website, <https://www.kompas.id/artikel/respon-berbagai-negara-pasca-australia-memutuskan-melarang-medsos-untuk-anak-di-bawah-16-tahun>, pada 15 Maret 2025.

di berbagai dimensi kehidupan. Pasal 17 secara khusus mengakui hak anak atas akses informasi yang bermanfaat sekaligus perlindungan dari konten berbahaya. Selain itu, KHA juga menjamin hak fundamental lainnya, yakni hak untuk hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6) serta hak untuk menyatakan pendapat (Pasal 12).¹⁸

Sebagai respons atas perkembangan dunia digital, Komite Hak Anak PBB mengeluarkan *General Comment No. 25* pada tahun 2021. Dokumen ini menegaskan bahwa seluruh hak dalam KHA berlaku penuh di lingkungan digital. *GC25* tidak hanya mengakui fungsi teknologi dalam pemenuhan hak informasi anak, tetapi juga memberikan mandat tegas kepada negara untuk melakukan langkah legislatif dan administratif guna menjamin lingkungan digital yang aman (Paragraf 23). Kewajiban ini mencakup perlindungan anak dari risiko konten berbahaya dan kekerasan siber sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 huruf (e) KHA *juncto* Paragraf 54 *GC25*.¹⁹

Hal tersebut menimbulkan tantangan yuridis bagi negara dalam menerapkan prinsip-prinsip hak anak di era media sosial. Negara dihadapkan pada dilema kewajiban ganda sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Di satu sisi, Negara wajib memenuhi hak anak untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan berpartisipasi dalam era digital (Pasal 13 dan 17 KHA). Di sisi lain, Negara memikul tanggung jawab mutlak untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraannya (Pasal 17

¹⁸ Karita Sakharina, dkk, “Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi”, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. II, No. 2, December 2018

¹⁹ Committee on the Rights of the Child, “General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment” 2 Maret 2021, Diakses melalui website, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation>, pada 16 Maret 2025.

huruf e KHA) demi kepentingan terbaik anak (Pasal 3 KHA *juncto* paragraph 12 GC25). Kegagalan Negara dalam menyeimbangkan kedua hal ini mengakibatkan anak terpapar konten yang merusak perkembangan mental dan moralnya, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak²⁰, serta memiliki regulasi pendukung seperti UU ITE²¹ dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).²² Namun, kerangka hukum ini belum secara spesifik mengatur batasan usia atau mekanisme perlindungan anak di platform media sosial, terutama terkait isu eksploitasi dan pornografi yang mendesak.

Sebagai langkah konkret merespons situasi darurat perlindungan anak di ranah digital, pada 28 Maret 2025 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang kemudian dikenal dengan PP TUNAS. Regulasi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko melalui klasifikasi usia dan tingkat risiko platform. Penyedia layanan wajib menerapkan

²⁰ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan untuk melindungi hukum terhadap segala kejahatan elektronik

²² UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

verifikasi usia, persetujuan orang tua, serta proteksi privasi yang ketat bagi anak.²³

Pasal 20 dan 21 PP TUNAS mengatur batas usia minimum anak (dimulai dari 3 tahun hingga belum mencapai 18 tahun) yang diizinkan memiliki akun. Syarat utamanya adalah anak di bawah 13 tahun hanya boleh memiliki akun pada produk/layanan “risiko rendah” dan wajib dengan persetujuan orang tua. Anak usia 13 hingga belum 16 tahun diperbolehkan pada layanan risiko rendah dengan persetujuan orang tua. Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab verifikasi usia (*age gating*), penghindaran *profiling*, dan prioritas keselamatan anak pada penyedia platform.²⁴

Penerapan model berisiko dan bertahap ini menuai kritik tajam karena dinilai menciptakan risiko baru dan asumsi yang problematis. Secara khusus, para ahli menyoroti bahwa mekanisme verifikasi usia mengharuskan anak menyerahkan data pribadi, yang rentan bocor atau disalahgunakan (Sonia Livingstone), dan bersifat non-inklusif karena tingginya presentase anak Indonesia yang tidak memiliki dokumen identitas resmi, terutama di daerah pedesaan. Secara nasional, sekitar 31% anak pedesaan di bawah usia empat tahun belum memiliki akta kelahiran, dan di Papua serta NTT angkanya hampir mencapai 70%. Rendahnya pencatatan kelahiran membuat banyak anak Indonesia belum menerima akta kelahiran bahkan hingga usia 18 tahun.²⁵ Lebih

²³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak

²⁴ Pasal 20-21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak

²⁵ Unicef, “*Registrasi Kelahiran anak Indonesia*”, Tahun 2020. Diakses melalui, <https://www.unicef.org/indonesia/media/6546/file/Infografis%20Registrasi%20Kelahiran.pdf>, Pada 5 agustus 2025.

lanjut, Eric Goldman mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini berasumsi keluarga itu ideal (ayah-ibu-anak), padahal banyak anak tinggal dengan satu orang tua, kakek-nenek, atau dalam kondisi keluarga yang tidak standar, yang artinya pengawasan terhadap anak rendah.²⁶ Kritik utama terhadap model ini adalah asumsi bahwa orang tua memiliki kapasitas literasi digital yang mumpuni untuk mengawasi dampak informasi, padahal data menunjukkan banyak orang tua tidak siap menghadapi kompleksitas algoritma.²⁷

Secara psikologis dan perkembangan, kebijakan yang memperbolehkan akses digital sejak usia 3 tahun, bahkan dengan label "risiko rendah", berlawanan dengan pandangan Jonathan Haidt dalam bukunya *The Anxious Generation*. Haidt berpendapat bahwa keterlibatan digital terlalu dini memperkuat kesalahan "terlalu longgar di dunia maya," yang berisiko merusak fokus, kemampuan berpikir kritis, dan perkembangan sosial-emosional anak.²⁸ Haidt menekankan perlunya penundaan akses media sosial hingga setidaknya usia 16 tahun.²⁹

Kontras dengan Indonesia, Australia telah menerapkan kebijakan yang lebih tegas melalui *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*, yang mengubah *Online Safety Act 2021*. Australia menerapkan pembatasan usia minimum 16 tahun untuk akses media sosial dan mewajibkan

²⁶ Wired, "A US Bill Would Ban Kids Under 13 From Joining Social Media", 26 April 2023. Diakses melalui website, <https://www.wired.com/story/protecting-kids-social-media-act/>, pada 3 Mei 2025

²⁷ DataIndonesia.id, "Hasil Survei Kekhawatiran Orang Tua Indonesia terhadap Penggunaan Media Sosial pada Anak", 22 Juli 2025. Diakses melalui website <https://dataindonesia.id/varia/detail/hasil-survei-kekhawatiran-orang-tua-indonesia-terhadap-penggunaan-media-sosial-pada-anak>, Pada 1 Desember 2025.

²⁸ Joe Clement, Matt Miles, "Screen Schooled", *Chicago Review Press*, Tahun 2017. Diakses melalui website, <https://www.perlego.com/book/3477793/screen-schooled-two-veteran-teachers-expose-how-technology-overuse-is-making-our-kids-dumber-pdf>, pada 3 Mei 2025.

²⁹ Jonathan Haidt, "The Anxious Generation", Penguin Press, 26 Maret 2024. Diakses melalui website, <https://www.anxiousgeneration.com/>, Pada 3 Mei 2025.

verifikasi usia secara ketat oleh platform. Pendekatan ini menitikberatkan pada perlindungan maksimal terhadap anak dengan menerapkan pembatasan akses pada media sosial yang dikategorikan berisiko tinggi bagi keselamatan anak, meskipun masih terdapat pengecualian untuk layanan digital tertentu yang tidak memenuhi karakteristik risiko tinggi.³⁰

Secara substansi, *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* memperkuat rezim hukum Australia dengan menegaskan lima aspek pokok yakni, pertama, definisi hukum atas “layanan media sosial” yang dibatasi usia, ketentuan tersebut memberikan aturan yang jelas tentang “platform media sosial yang dibatasi usia” (*age-restricted social media service*). Dalam Pasal 63C, dijelaskan bahwa platform seperti ini adalah layanan yang digunakan untuk berinteraksi secara daring, menghubungkan pengguna, dan membagikan konten, tetapi tidak termasuk layanan yang hanya bersifat bisnis.³¹

Kedua, kewajiban penyedia untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun.³² Ketiga, yang paling analitis dan progresif dari undang-undang Australia adalah pendekatannya terhadap verifikasi usia yang mana secara proaktif dirancang untuk mencegah terciptanya risiko privasi baru. Undang-undang ini tidak hanya mewajibkan verifikasi, tetapi secara eksplisit melarang pengumpulan jenis informasi tertentu yang akan ditetapkan melalui peraturan (Pasal 63DA) dan secara tegas melarang penggunaan dokumen identifikasi

³⁰ Celestine Bahr, “Australia’s Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill: Will the social media ban for teens work?”, 3 Januari 2025. Diakses melalui website, <https://usercentrics.com/knowledge-hub/online-safety-amendment-social-media-minimum-age-bill/>, pada 16 Maret 2025.

³¹ Pasal 63C *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*

³² Pasal 63 D *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*

resmi pemerintah serta layanan identitas digital diakui untuk tujuan ini (Pasal 63DB). Larangan ini hanya dikecualikan jika platform menyediakan "cara alternatif" yang masuk akal, sebuah ketentuan yang dirancang untuk mengatasi dua kritik utama: (i) potensi penyalahgunaan atau kebocoran data identitas anak, dan (ii) sifat non-inklusif dari skema verifikasi usia yang bergantung pada dokumen resmi pemerintah.³³

Ke-empat, kewajiban penghancuran data setelah tujuan verifikasi tercapai.³⁴ Kelima, sanksi perdata yang tinggi bagi pelanggar yaitu 30.000 unit.³⁵ Penalti itu ditujukan bagi perusahaan media sosial yang tidak mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun.³⁶ Amandemen ini juga memberi kewenangan luas kepada *eSafety Commissioner* untuk menegakkan kepatuhan, memerintahkan penghapusan akun, dan menindak platform yang gagal melakukan verifikasi wajar.³⁷

Kewajiban kedua negara mengharuskan adanya regulasi yang memastikan tanggung jawab korporasi atas platform yang mereka kendalikan. Kebijakan Australia secara eksplisit dan ketat membebankan kewajiban ini kepada platform melalui mandat verifikasi usia, larangan profiling, dan sanksi denda yang masif, dengan negara melalui *eSafety Commissioner* berperan sebagai

³³ Pasal 63DA, 63DB, *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*

³⁴ Pasal 63F *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* ; lihat juga *Privacy Act 1988 (Cth), Part II, Division 1*

³⁵ Berdasarkan *Crimes Act 1914 s 4AA(1A)*, satu unit penalti bernilai AUD 313. Dengan demikian, sanksi maksimum sebesar 30.000 unit penalti dalam *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* setara dengan AUD 9.390.000. Artinya, perusahaan media sosial yang tidak mengambil langkah wajar untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun dapat dikenai denda hingga sekitar 9,39 juta dolar Australia (setara ± Rp 100 miliar).

³⁶ Ibid.

³⁷ Cameron Gascoyne, Lyndal Sivell, Martin Grassi, "Social media age restrictions: *eSafety Commissioner provides regulatory guidance*", 02 Oct 2025. Diakses melalui website, <https://www.claytonutz.com/insights/2025/october/social-media-age-restrictions-esafety-commissioner-provides-regulatory-guidance>, Pada 3 November 2025.

regulator dan penegak yang kuat. Sebaliknya, PP TUNAS Indonesia, meski juga mengenakan kewajiban verifikasi bagi platform, pada praktiknya masih sangat bertumpu pada persetujuan dan kapasitas pengawasan orang tua sebagai *gatekeeper* utama.

Meskipun bertujuan untuk perlindungan maksimal dari bahaya siber, pendekatan larangan total ini juga menimbulkan perdebatan serius. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini secara eksplisit mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHA juncto paragraph 12 GC25, sekaligus melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraannya (Pasal 17 huruf e KHA).³⁸ Namun, pembatasan akses hingga usia 16 tahun menimbulkan ketegangan dengan Pasal 13 dan 17 KHA yang menjamin hak anak untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan berpartisipasi dalam era digital (Pasal 13 dan 17 KHA).

Perbedaan batas usia antara Indonesia (mulai 3 tahun) dan Australia (minimal 16 tahun) merupakan indikator krusial yang mencerminkan perbedaan krusial kedua negara dalam menafsirkan tingkat kematangan dan kerentanan anak. Namun, urgensi perbandingan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan angka semata, lebih jauh dari itu terkait bagaimana negara hadir dalam menjamin keamanan ekosistem digital bagi anak itu sendiri yang merupakan suatu keharusan.

Perbedaan krusial antara Model Berisiko di Indonesia dan *age-gating absolut* di Australia menunjukkan adanya divergensi interpretasi yang tajam terhadap prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA). Keduanya berupaya

³⁸ Pasal 17 huruf e *Convention on the Rights of the Child*, adopted 20 November 1989

mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu melindungi anak di dunia digital, namun ditempuh melalui paradigma hukum yang bertolak belakang yang mencerminkan ketegangan antara dua kutub kewajiban negara.

Indonesia, melalui pendekatan berbasis risiko, cenderung memprioritaskan hak anak atas partisipasi bermakna di era digital dan akses informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 13 dan 17 KHA. Model ini memperluas akses dengan anggapan bahwa literasi digital dan pengawasan orang tua dapat memitigasi risiko, namun secara interen membiarkan celah kerentanan terhadap keamanan konten. Sebaliknya, Australia memilih untuk memprioritaskan perlindungan maksimal (*maximum protection*) dengan menutup akses total bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini merupakan manifestasi ketat dari kewajiban negara untuk melindungi anak dari materi yang membahayakan kesejahteraannya sesuai Pasal 17 huruf (e) KHA *juncto* paragraph 12 GC25, namun dengan konsekuensi mempersempit ruang gerak anak untuk memperoleh informasi melalui ruang digital. Dengan kata lain Indonesia memperluas akses namun berisiko pada keamanan, sementara Australia memaksimalkan keamanan namun mempersempit akses.

Perbedaan model kebijakan tersebut menghadirkan dilema global mengenai apakah negara memberikan kebebasan akses yang berisiko (model Indonesia), ataukah dengan melakukan pembatasan preventif demi jaminan keselamatan mutlak (model Australia). *General Comment No. 25* Paragraf 13 menegaskan bahwa negara wajib menyeimbangkan kedua hak ini, namun realitas implementasi di kedua negara menunjukkan perbedaan menemukan titik

keseimbangan ideal antara melindungi anak dari bahaya tanpa mengorbankan hak anak atas informasi dan partisipasi bermakna.

Perbedaan model pengaturan ini menegaskan bahwa urgensi perbandingan tidak lagi hanya sebatas dikotomi sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Meskipun Indonesia menerapkan sistem hukum tertulis yang mewajibkan ratifikasi konvensi internasional ke dalam aturan (PP TUNAS), dan Australia menganut tradisi *Common Law* yang cenderung lebih terbuka, fakta hukum menunjukkan bahwa kedua negara kini berdiri pada pijakan instrumen yang sama, yaitu legislasi tertulis. Australia tidak lagi menyerahkan perlindungan anak pada mekanisme peradilan yang terbuka atau kasuistik (yurisprudensi), melainkan telah mengkodifikasi standar keselamatan ketat melalui *Online Safety Act*. Perbandingan ini menjadi semakin relevan dikarenakan kedua negara sama-sama telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Analisis komparatif diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan kedua negara konsisten dengan empat prinsip utama yang menjadi landasan Konvensi Hak Anak dan GC25, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup dan berkembang secara optimal, serta prinsip penghormatan terhadap pandangan anak.

Hingga saat ini masih terbatas kajian akademik yang secara langsung membandingkan kesesuaian kebijakan perlindungan anak di Indonesia dan Australia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak dengan *Online Safety Act 2021* beserta *The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* di Australia, terhadap standar hak anak dalam

Konvensi Hak Anak beserta Komentar Umum Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Hak Anak dalam Lingkungan Digital. Kesenjangan akademik tersebut menjadikan penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam menilai kadar kepatuhan regulasi kedua negara terhadap standar internasional, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang lebih efektif, inklusif, dan berperspektif hak anak.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perbandingan kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia dan Australia berdasarkan standar hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan *General Comment No.25*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui perbandingan kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia dan Australia berdasarkan standar hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan *General Comment No.25*.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum terkait perlindungan anak dalam penggunaan media sosial, terutama dalam perspektif hukum internasional dan perbandingan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Pembuat Kebijakan/ Pemerintah: Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, khususnya PP No. 17 Tahun 2025 di Indonesia dan

The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024
di Australia berdasarkan Konvensi Hak Anak.

1.4.2.2. Pedoman bagi Orang Tua dan Pendidik:

1. Meningkatkan pemahaman kritis tentang dilema dan kompleksitas kebijakan perlindungan anak di ruang digital, sehingga dapat menumbuhkan empati dan perspektif yang lebih konstruktif dalam menyikapi regulasi yang ada.
2. Memberikan landasan informasi yang jelas tentang dasar hukum dan tantangan teknis (seperti verifikasi usia) di balik batasan penggunaan media sosial. Pengetahuan ini dapat diterjemahkan ke dalam strategi pendampingan yang lebih efektif, seperti:
 - a. Membuat kesepakatan keluarga tentang penggunaan teknologi yang sesuai usia anak.
 - b. Merancang aktivitas digital alternatif yang lebih aman dan mendidik untuk anak-anak di bawah umur.
 - c. Memperkuat literasi digital diri sendiri dan anak mengenai privasi data dan keamanan berinteraksi di dunia online.

1.4.2.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak di dunia digital serta mendorong advokasi perlindungan anak dalam kebijakan teknologi informasi.